



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 238/PID.SUS/2021/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ricky Nurmansyah panggilan Ricky;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 9 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sarga Indah Nomor 84 Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir BRI KANWIL Padang;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didepan persidangan didampingi Penasehat Hukum **Yohannas Permana**, S.H., Desman Ramadhan, S.H., Gilang Ramadhan, A, S.H., dan Riski Putra Zulfa, S.H., berkantor di Kreasi Lawa Firm beralamat di Jalan Perum Bulog Drive Sumbar Nomor 04 Gunung Pangilun (Depan Rumah Sakit Ibnu Sina) Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Batusangkar dalam register nomor 4/SK.PID/2021/PN Bsk tanggal 26 Agustus 2021 sebagaimana kuasa khusus tersebut telah dicabut oleh Terdakwa berdasarkan Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa tanggal 22 September 2021, kemudian Terdakwa di depan persidangan didampingi oleh Penisehat Hukum Fernando Simbolon, S.H., M.Kn., berkantor di Ferenda Law Office beralamat di Komp. Jundul I Blok J Nomor 9 RT. 003/ Rw. 016 Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Porvinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 6/SK.PID/2021/PN Bsk tanggal 23 September 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 21 Oktober 2021 Nomor 238/PID/2021/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 238/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Padang tanggal 21 Oktober 2021 Nomor 238/PID/2021/PT PDG. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 238/PID/2021/PT PDG tanggal 22 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Bsk., tanggal 23 September 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tanggal 19 Agustus 2021 Nomor Reg. Perkara PDM-13/Eku.2/TD/08/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RICKY NURMANSYAH Pgl RICKY** semenjak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di Jorong Tanjung Ambacang Desa Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“telah menelantarkan orang lain yaitu saksi Mimi Rosiati Putri Pgl Mimi (istri Terdakwa) dan Mirza Al Fattaah (anak Terdakwa) dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum Terdakwa melaksanakan pernikahan dengan **saksi MIMI ROSIATI PUTRI Pgl MIMI** pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020, saksi Mimi memberitahu Terdakwa bahwa saksi Mimi sedang hamil calon anak dari hubungan Terdakwa dengan saksi Mimi sehingga saksi Mimi meminta pertanggungjawaban Terdakwa agar nantinya anak yang lahir mempunyai status;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan saksi Mimi tersebut maka Terdakwa bersedia menikahi saksi Mimi dimana akad nikahnya disepakati hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020;
- Bahwa atas kesepakatan tersebut dilakukanlah akad nikah pada hari Jum'at tanggal 27 Maret 2020 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar sehingga semenjak tanggal 27 Maret 2020 Terdakwa telah terikat pernikahan dengan saksi Mimi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0088 / 021 / III / 2020, tanggal 27 Maret 2020;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 238/PID.SUS/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai melaksanakan akad nikah Terdakwa bersama saksi Mimi beserta keluarga pulang ke rumah orang tua saksi Mimi di Jorong Tanjung Ambacang Desa Balai Tengah Litu Buo untuk melaksanakan syukuran pernikahan, sesampai di rumah saksi Mimi Terdakwa meminta izin untuk mengambil cas Handphone di mobil namun setelah ditunggu-tunggu Terdakwa tak kunjung kembali ke rumah saksi Mimi dan setelah sekian lama mencari-cari di dapat informasi Terdakwa sudah pulang ke Padang;
- Bahwa sejak Terdakwa pergi dari rumah saksi Mimi pada tanggal 27 Maret 2020 Terdakwa tidak pernah lagi menemui saksi Mimi dan juga tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin sebagai kewajiban Terdakwa pada istrinya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 saksi Mimi pergi ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Komplek Jondul I Blok J Nomor 9 Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dan saksi Mimi tinggal di rumah orang tua Terdakwa sampai melahirkan pada bulan September 2020. Walaupun saksi Mimi tinggal di rumah orang tua Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah menemui dan memberi nafkah saksi Mimi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumah orang tua Terdakwa sehingga saksi Mimi bekerja sebagai Bidan di salah satu Klinik di daerah Lubuk Buaya Kota Padang;
- Sewaktu saksi Mimi melahirkan anak berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama Mirza Al Fattaah pada tanggal 28 September 2020 Terdakwa tidak pernah mendampingi saksi Mimi yang telah Terdakwa nikahi secara sah dimata hukum;
- Bahwa karena Terdakwa tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun bathin sedangkan saksi Mimi tidak bisa bekerja karena telah mempunyai bayi maka saksi Mimi kembali ke rumah orang tua di Jorong Tanjung Ambacang Desa Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo;
- Atas perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada saksi Mimi tersebut dimana saksi Mimi tidak mendapatkan biaya kehidupan sehari-hari sebagai istri dari Terdakwa sehingga untuk membiayai kehidupannya sehari-hari saksi Mimi dan anaknya dibantu oleh orang tua saksi Mimi. Selain itu kebutuhan secara bathin dari saksi Mimi tidak dapat terpenuhi, saksi Mimi dan anaknya tidak mendapatkan kasih sayang dari suaminya atau terdakwa sehingga kehidupan saksi Mimi beserta anaknya terpaksa ditanggung oleh orang tua saksi Mimi;
- Bahwa oleh karena Terdakwa telah terikat pernikahan dengan saksi Mimi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0088/021/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 tersebut maka sebagai seorang suami mempunyai kewajiban dalam suatu perkawinan yaitu :

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 238/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya;
- b. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar ilmu pengetahuan;
- c. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa dengan No.Reg. Perk.PDM-13/Eku.2/TD/08/2021 tanggal 16 September 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **RICKY NURMANSYAH Pgl RICKY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut**" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RICKY NURMANSYAH Pgl RICKY** dengan pidana penjara selama **8 (DELAPAN) BULAN** dengan perintah supaya Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0088/021/III/2020, tanggal 27 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lintau Buo Utara, Pasangan Suami An. RICKY NURMANSYAH dan Istri An. MIMI ROSIATI PUTRI;
 2. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 1304131310200002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Tanah Datar, An. Kepala Keluarga RICKY NURMANSYAH dan Istri An. MIMI ROSIATI PUTRI dan anak An. MIRZA AL FATTAH;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU SAKSI MIMI ROSIATI PUTRI Pgl MIMI;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 238/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Batusangkar telah menjatuhkan putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Bsk., tanggal 23 September 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ricky Nurmansyah Panggilan Ricky tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0088/021/III/2020, tanggal 27 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lintau Buo Utara, Pasangan Suami a.n. Ricky Nurmansyah dan Istri a.n. Mimi Rosiati Putri;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 1304131310200002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Tanah Datar, a.n. Kepala Keluarga Ricky Nurmansyah dan Istri a.n. Mimi Rosiati Putri dan anak a.n. Mirza Al Fattaah;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Mimi Rosiati Putri Pgl Mimi
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu) rupiah;

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Nomor 10/Akta.Pid.Sus/2021/PN Bsk dan Nomor 11/Akta.Pid.Sus/2021/PN Bsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar bahwa pada tanggal 30 September 2021, Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batusangkar 68/Pid.Sus/2021/PN Bsk., tanggal 23 September 2021;
2. *Relas* pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batusangkar bahwa pada tanggal 05 Oktober 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa tanggal 6 oktober 2021;
3. Memori banding tanggal 12 Oktober 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 12 oktober 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2021;
4. Memori banding tanggal 11 Oktober 2021 yang diajukan oleh Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 14 oktober 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 238/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 18 Oktober 2021;

5. Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 25 Oktober 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 25 Oktober 2021 dan telah Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa tanggal 28 Oktober 2021;
6. *Re/laas* Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 5 dan 6 Oktober 2021 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, setelah Majelis Hakim membaca Salinan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN.Bsk tanggal 23 September 2021 dan surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta Memori Banding dari Penuntut Umum dan Memori Banding dari Terdakwa, Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tersebut dan diambil menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini kecuali tentang pidana yang dijatuhkan hemat Hakim Tingkat Banding belum memenuhi rasa keadilan, yang apabila dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa dengan pertimbangan bahwa apabila kita lihat tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah semata - mata untuk mendidik, tetapi lebih jauh keseimbangan antara menjerakan dan mendidik dan tidak terlepas dari pada Causalitet leer atau latar belakang yang bersangkutan melakukan sesuatu, apabila dilihat dari fakta yang ada Terdakwa menikahi korban, karena korban telah hamil \pm 3 bulan s/d 4 bulan dan korban meminta status anak ada Bapaknya untuk menghilangkan malunya di kampung dan janin yang ada di kandungan korban adalah anak Terdakwa, selanjutnya Terdakwa sebelum menikah dengan korban, dimana Terdakwa telah menikah dengan perempuan lain pada bulan Februari 2020, sedangkan dengan korban menikah tanggal 27 Maret 2020 (halaman 22 bait ke- 5, 6 dan bait ke- 12 putusan), di lain hal setelah dilangsungkan pernikahan dan acara syukuran Terdakwa pergi meninggalkan Mimi (korban) dan keluarganya tanpa seizin mereka (hal 22 bait ke- 2 putusan) ;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 238/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam keadaan tersebut diatas sungguhpun kedudukan laki - laki dan perempuan seimbang menurut Undang - Undang Nomor 1/1974, tetapi Terdakwa sebagai laki - laki kepala rumahtangga lebih jauh harus menghormati perempuan secara hukum lebih lemah telah melakukan perkawinan berulang - ulang dengan tidak mempertanggungjawabkan, dengan tidak memberikan nafkah yang layak dan lebih jauh tidak menghormati, sebagaimana adat istiadat dan juga norma agama, dan setelah pernikahan meninggalkan pihak korban dan keluarganya, dalam keadaan demikian Hakim Tingkat Banding berpendapat lebih jauh untuk menghormati kaum wanita dan orang lain untuk tidak melakukan hal yang serupa, perlu pidana yang memenuhi rasa keadilan dijatuhkan, sebagaimana di dalam diktum putusan didalam perkara ini, dengan sendirinya putusan yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama akan dirubah oleh Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berhubung Terdakwa telah dijatuhkan pidana biaya perkara dibebankan kepadanya ;

Menimbang, bahwa tentang Memori Banding yang diajukan Terdakwa, pada pokoknya Terdakwa dibebaskan tidaklah beralasan dengan pertimbangan tersebut diatas, sedangkan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum secara penerapan hukum dapat diterima sedangkan tentang pidana yang dijatuhkan tidak dapat diterima, demikian juga Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum hal yang sama;

Memperhatikan, pasal 49 huruf a Undang - Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang - Undang No. 8 tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah putusan Hakim Tingkat Pertama No. 68/Pid.Sus/2021/PN.Bsk tanggal 23 September 2021 yang selengkapnya adalah sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Ricky Nurmansyah panggilan Ricky tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penelantaran dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
 3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah No. 0088/021/III/2020, tanggal 27 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lintau Buo

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 238/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, pasangan suami an. Ricky Nurmansyah dan istri an. Mimi

Rosiati Putri ;

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga No. 1304131310200002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Tanah Datar an. Kepala Keluarga Ricky Nurmansyah dan istri an. Mimi Rosiati Putri dan anak an. Mirza Al Fattah;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu yaitu Saksi Mimi Rosiati Putri

Pgl.Mimi;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Mimi Rosiati Putri Pgl.

Mimi

- 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar ongkos perkara untuk dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000.00.-(lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 9 November 2021, oleh kami H. Yuliusman, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.,H.,M.M.,M.H, dan H.Asmuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nilmawati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H.,M.M., M.H

H.Yuliusman, S.H.,

H. Asmuddin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Nilmawati, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 238/PID.SUS/2021/PT PDG



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muaro Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mrj., tanggal 23 Juni 2021 dan mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang menerima permohonan banding dan menyatakan:

- Menerima permohonan banding dari terdakwa Ali Amsah Nasution bin Miswar Nasution Plg Ali;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 23 Juni 2021 Nomor 45/Pid.B/2020/PN Mrj., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan terdakwa Ali Amsah Nasution bin Miswar Nasution Plg Ali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam semua dakwaan Penuntut Umum;
2. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;

Halaman 9 dari 8 halaman Putusan Nomor 238/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
4. Membebankan biaya perkara pada Negara;
Ex aequo et bono, kalau Bapak Ketua dan Majelis Hakim Banding yang mulia berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 13 Juli 2021 memohon agar kiranya Pengadilan Tinggi Padang berkenan memutuskan:

- supaya Pengadilan Tinggi Padang di Padang menolak untuk keseluruhannya alasan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan menguatkan kembali Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mrj., tanggal 23 Juni 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, surat-surat dan barang bukti beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mrj., tanggal 23 Juni 2021 dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata tidak ada hal-hal baru, hal itu telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi pidana sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa terdakwa Ali Amsah Nasution bin Miswar Nasution Pgl Ali tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan menyebabkan orang meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, seharusnya kualifikasi dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah "Dengan tenaga bersama

Halaman 10 dari 8 halaman Putusan Nomor 238/PID.SUS/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan umum melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan mati”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mrj., tanggal 23 Juni 2021 haruslah diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan, oleh karena Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama maka Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama untuk menentukan status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun secara formal permohonan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa diterima, oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mrj., tanggal 23 Juni 2021 hanya memperbaiki mengenai kualifikasi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 27 (1) (2) *juncto* Pasal 193 (2) b KUHAP dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa cukup beralasan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 45/Pid.B/2021/PN Mrj., tanggal 23 Juni 2021, yang dimintakan banding tersebut sekedar

Halaman 11 dari 8 halaman Putusan Nomor 238/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ali Amsah Nasution bin Miswar Nasution Pgl Ali tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tenaga bersama di depan umum melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan mati" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna krem;
 - 1 (satu) batang besi bulat *stainless* panjang \pm 60 cm;
 - 1 (satu) batang besi padat (besi as) warna merah panjang \pm 45 cm;
 - 1 (satu) cincin besi motif tengkorak;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang *jeans* warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, oleh kami **Rita Elsy, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, **Asmar, S.H., M.H.**, dan **Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **7 September 2021** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Nilmawati, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Asmar, S.H., M.H.

Rita Elsy, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 8 halaman Putusan Nomor 238/PID.SUS/2021/PT PDG



Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nilmawati, S.H., M.H.